

## CATATAN SANDIAGA UNTUK WISATA ALAM MANGROVE TUNGKAL JAMBI



Sumber gambar: <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7247410/catatan-sandiaga-untuk-wisata-alam-mangrove-tungkal-jambi>

Tanjab Barat - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi wisata Mangrove Pangkal Babu di Desa Tungkalsari, Kecamatan Tungkalsari, Kabupaten Tanjab Barat, Jambi. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja, dan meninjau objek wisata alam di lokasi tersebut. Namun, saat melihat wisata alam tersebut, Sandiaga mencatat ada beberapa hal yang dapat dilakukan perbaikan. Mulai dari infrastruktur, soal fasilitas, dan percontohan area lokasi agar lebih menarik peminat wisatawan pencinta alam.

"Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar destinasi ini bisa semakin dikenal dan semakin mudah diakses oleh wisatawan. Sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat dan semakin sejahtera," katanya dalam kunjungan kerjanya di Jambi, Senin (18/3/2024).

"Tentunya ini harus kita benahi dari interkoneksi, aksesibilitas dari segi transportasinya," sambungnya. Sandiaga mengatakan wisata mangrove ini sangat baik, karena menyimpan karbon 6 kali lipat lebih besar dari tanaman biasa dan menyerap semua jenis logam berbahaya jika menjadi habitat yang aman bagi hewan ikan dan satwa. Menparekraf Sandiaga pun mengapresiasi atas pengembangan Wisata Mangrove Pangkal Babu sebagai salah satu pilihan destinasi wisata alam di Jambi, khususnya di Tanjung Jabung Barat.

"Kita ingin wisata alam ini dapat tetap dipertahankan ekosistem dan ekowisata alamnya. Dan mudah-mudahan ke depan dapat dikelola dengan baik lagi," ungkapnya. Dia berharap agar ekosistem yang ada di Wisata Mangrove Pangkal Babu ini dijaga

keasriannya oleh stakeholder terkait dan masyarakat setempat. Ia juga berpesan agar masyarakat memperhatikan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penghijauan.

"Saya harapkan ini dipertahankan ekosistem dan ekowisatanya untuk kehidupan kita dan mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan," harapnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7247410/catatan-sandiaga-untuk-wisata-alam-mangrove-tungkal-jambi>. "Catatan Sandiaga Untuk Wisata Alam Mangrove Tungkal Jambi", 18 Maret 2024; dan
2. <https://www.inews.id/travel/destinasi/kunjungi-jambi-sandiaga-uno-terpikat-keindahan-taman-wisata-mangrove-pangkal-baru>. "Kunjungi Jambi, Sandiaga Uno Terpikat Keindahan Taman Wisata Mangrove Pangkal Baru", 18 Maret 2024.

#### **Catatan:**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);  
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.<sup>3</sup>
2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);  
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.<sup>4</sup> Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.<sup>5</sup>

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.<sup>6</sup> Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.<sup>7</sup> Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.<sup>8</sup>

4. Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.<sup>9</sup> Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.<sup>10</sup>

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.<sup>11</sup> Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.<sup>12</sup>

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.<sup>13</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## 7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.<sup>14</sup>

## 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>15</sup> Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.<sup>16</sup> Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

## 9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .<sup>18</sup> Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.<sup>20</sup> Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.<sup>21</sup> Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.<sup>22</sup>

Berkembangnya sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah di sektor pariwisata.

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>20</sup> Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>21</sup> Pasal 187 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>22</sup> Pasal 187 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.